



**PENETAPAN**

Nomor 1331/Pdt.G/2019/PA.Pra

*a*

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Astrid Karelia Azaeton binti H. Abdul Mukti Habib, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Dasan Pal, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Rio Sukmana Jaya bin Aruman Karono, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Dusun Dasan Pal, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 1331/Pdt.G/2019/PA.Pra mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 18 Nopember 2007 di Dusun Montong Terap, Desa Bodak Timur, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 327/63/VI/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ampenan tanggal 19 Nopember 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di rumah Dinas,

Hal 1 dari 5 hal. Pent.

No.1331/Pdt.G/2019/PA.Pra.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Dasan Pal, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah selama 12 tahun, kemudian pada tanggal 19 Maret 2015 Penggugat pisah ranjang dengan tergugat dan masih bertempat tinggal dalam satu rumah di Dusun Dasan Pal, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan bernama; Rafi Rabbani Sukmajaya, jenis kelamin laki-laki, umur 11 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2010 pemikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tentraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain di sebabkan oleh :
  - a. Bahwa Tergugat sering meminum-minuman keras (mabuk) dengan sepengetahuan Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar (kotor) kepada Penggugat;
  - c. Bahwa Tergugat pernah memiliki hubungan khusus dengan saudara dan teman Penggugat dengan sepengetahuan Penggugat;
  - d. Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan Tergugat tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk bekerja;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 19 Maret 2015 yang berakibat pada terjadinya pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat sehingga selama 4 tahun Pisah ranjang tersebut antara Penggugat dan Tergugat tetap saling berkomunikasi lagi dan Tergugat juga jarang memberi nafkah kepada Penggugat lagi;
6. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal 2 dari 5 hal. Pent.

No.1331/Pdt.G/2019/PA.Pra.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain suhtra Tergugat (Rio Sukmana Jaya bin Aruman Karono) terhadap Penggugat (Astrid Karelia Azaeton binti H. Abdul Mukti Habib);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Susidair:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa, Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor : 1331/Pdt.G/2019/PA.Pra dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan

Hal 3 dari 5 hal. Pent.

No.1331/Pdt.G/2019/PA.Pra.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut karena dicabut, maka perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1331/Pdt.G/2019/PA.Pra dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Hj. Maryani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Muhlis, S.H. dan Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Ihsan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Muhlis, S.H.

Hj. Maryani, S.H., M.H.

Hal 4 dari 5 hal. Pent.

No.1331/Pdt.G/2019/PA.Pra.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota II

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.

Panitera Pengganti,

Ihsan, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 220.000,00
4. Redaksi : Rp. 10.000,00
5. Meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 316.000,00

*(tiga ratus enam belas ribu rupiah)*

Hal 5 dari 5 hal. Pent.

No.1331/Pdt.G/2019/PA.Pra.